

## Hanafi School of Islamic Law Perspective on the Implementation of Rice Field Pawning

Ahmad Maza Atiqur Rohman<sup>1✉</sup>, Muhammad Hamdi<sup>2</sup>, Syara Pasaribu<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Al-Falah As-Sunniyyah

<sup>3</sup>Universitas Sains dan Teknologi Yaman

[2244290205@inaifas.ac.id](mailto:2244290205@inaifas.ac.id)

### Abstract

This research aims to examine the implementation of rice field pawn practices in Wringinagung Village, Jombang District, through the perspective of Hanafi Islamic jurisprudence. The study is motivated by the continued existence of rice field pawning among rural communities as a form of informal financial solution to fulfill urgent economic needs. In its implementation, the management rights over the rice fields are transferred to the creditor until the debt is fully repaid, while the agricultural yields are utilized by the creditor. This study applied a qualitative field research method using juridical-normative and sociological approaches. Primary data were collected through interviews with rahin, murtahin, and local community leaders, while secondary data were obtained from Hanafi fiqh literature, academic journals, and other related references. Data collection techniques involved interviews, observation, and documentation, followed by descriptive-analytical analysis. The findings reveal that the practice of rice field pawning in Wringinagung Village is predominantly based on mutual trust and customary traditions without written agreements or clear time limitations. From the Hanafi fiqh perspective, the rahn contract is legally permissible; however, the use of pawned property by the creditor should not result in injustice or unilateral benefit. The absence of clear contractual arrangements and the full utilization of harvest yields by the creditor may contradict the principles of justice and legal certainty in Islamic law. Therefore, improvements in the implementation mechanism are necessary so that rice field pawning practices align with the values of justice, public benefit, and sharia principles.

Keywords: Rahn, Rice Field Pawn, Hanafi Fiqh, Islamic Law, Muamalah.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik gadai sawah di Desa Wringinagung Kecamatan Jombang berdasarkan perspektif fiqh madzhab Hanafi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih berkembangnya praktik gadai sawah di lingkungan masyarakat pedesaan sebagai salah satu bentuk pembiayaan nonformal dalam memenuhi kebutuhan ekonomi yang mendesak. Dalam pelaksanaannya, hak pengelolaan sawah diserahkan kepada pihak penerima gadai sampai utang dilunasi, sementara hasil pertanian dimanfaatkan oleh pihak penerima gadai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) melalui pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak rahin, murtahin, dan tokoh masyarakat, sedangkan data sekunder bersumber dari literatur fiqh madzhab Hanafi, jurnal ilmiah, serta referensi lain yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai sawah di Desa Wringinagung masih dilaksanakan berdasarkan tradisi dan rasa saling percaya tanpa adanya perjanjian tertulis maupun batas waktu yang jelas. Menurut perspektif fiqh madzhab Hanafi, akad rahn diperbolehkan, namun pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai tidak boleh menimbulkan ketidakadilan ataupun keuntungan sepihak. Ketidakjelasan akad serta penguasaan penuh hasil panen oleh penerima gadai berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam syariat Islam. Oleh sebab itu, diperlukan pembenahan terhadap mekanisme pelaksanaan gadai sawah agar sesuai dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan ketentuan syariah Islam.

Kata kunci: Rahn, Gadai Sawah, Fiqh Hanafi, Hukum Islam, Muamalah.

INFEB is licensed under a Creative Commons 4.0 International License.



### 1. Pendahuluan

Gadai (*rahn*) merupakan salah satu bentuk akad muamalah dalam fiqh Islam yang berfungsi sebagai jaminan atas utang guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak pemberi pinjaman. Dalam khazanah literatur fiqh klasik, pembahasan mengenai gadai mencakup definisi, rukun, syarat sah akad, serta konsekuensi hukum atas pemanfaatan objek gadai. Madzhab Hanafi secara khusus memiliki pandangan yang relatif fleksibel, di mana pemanfaatan barang gadai oleh pihak penerima gadai dimungkinkan

sepanjang memperoleh persetujuan dari pemilik barang dan tidak mengandung unsur ketidakadilan atau eksploitasi. Dalam konteks sosial, praktik gadai sawah masih menjadi fenomena yang umum dijumpai di masyarakat pedesaan Indonesia sebagai alternatif pembiayaan nonformal, khususnya bagi kalangan petani yang menghadapi kebutuhan ekonomi mendesak. Di Dusun Pondok Waluh Desa Wringinagung, pelaksanaan gadai sawah dilakukan dengan memberikan hak pengelolaan lahan kepada penerima gadai sampai utang dilunasi, sementara hasil pertanian dimanfaatkan oleh pihak tersebut, baik

seluruhnya maupun sebagian. Praktik yang telah berlangsung secara turun-temurun ini diterima sebagai kebiasaan masyarakat setempat, namun sering kali dilakukan tanpa adanya kesepakatan tertulis maupun kejelasan jangka waktu, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terlibat.

Berbagai penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa praktik gadai sawah di sejumlah wilayah sering kali menimbulkan ketidakadilan, khususnya ketika hasil pengelolaan sawah oleh pihak penerima gadai tidak diperhitungkan sebagai bagian dari pelunasan utang. Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut umumnya menggunakan pendekatan fiqh Syafi'i atau kerangka hukum positif, sementara penelitian yang secara khusus mengkaji praktik gadai sawah berdasarkan perspektif fiqh madzhab Hanafi masih sangat terbatas. Padahal, madzhab Hanafi memiliki formulasi hukum tersendiri dalam memaknai relasi antara akad utang dan pemanfaatan objek gadai [1]. Kondisi tersebut menunjukkan adanya *research gap* berupa kurangnya penelitian empiris yang mengaitkan praktik gadai sawah pada level lokal dengan analisis fiqh madzhab Hanafi. Oleh karena itu, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada upaya mengkaji secara mendalam praktik gadai sawah di Dusun Pondok Waluh Desa Wringinagung melalui perspektif fiqh madzhab Hanafi, dengan mengintegrasikan analisis normatif dan realitas sosial. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian fiqh muamalah sekaligus menjadi referensi dalam merumuskan praktik gadai yang lebih berkeadilan dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Di samping kajian normatif fiqh, pelaksanaan gadai sawah perlu dianalisis dalam konteks hubungan timbal balik antara hukum Islam dan realitas sosial masyarakat. Kondisi sosial, tingkat pemahaman keagamaan, serta situasi ekonomi setempat berperan penting dalam membentuk praktik akad gadai di tingkat masyarakat. Oleh sebab itu, penelitian terhadap gadai sawah tidak dapat hanya bertumpu pada analisis tekstual semata, melainkan perlu dilengkapi dengan pendekatan empiris guna memahami bagaimana ketentuan fiqh ditafsirkan, disesuaikan, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan tersebut menjadi krusial agar analisis hukum yang dihasilkan tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi mampu menggambarkan kondisi faktual serta menghasilkan rekomendasi yang relevan dan aplikatif [2].

Penelitian terdahulu mengenai praktik gadai sawah di Desa Pondok Panjang, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak menunjukkan bahwa masyarakat setempat masih mempertahankan sistem gadai sawah sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi [3]. Dalam praktiknya, sawah dijadikan jaminan oleh pemberi gadai (*rahin*) dan hak pengelolaannya berpindah sementara kepada penerima gadai (*murtahin*) setelah akad dilakukan. Selama masa gadai, *murtahin* memanfaatkan sawah tersebut, sedangkan *rahin*

memperoleh pinjaman yang biasanya berupa emas atau uang dan tetap berkewajiban mengembalikannya sesuai kesepakatan. Praktik ini didasarkan pada kesepakatan bersama dan rasa saling percaya, serta dipandang saling menguntungkan karena *rahin* memperoleh bantuan keuangan, sementara *murtahin* mendapatkan manfaat dari pengelolaan sawah hingga pinjaman dilunasi.

Penelitian terdahulu mengenai praktik gadai sawah di masyarakat Desa Sendangharjo Lamongan menunjukkan bahwa gadai dilakukan sebagai bentuk akad utang piutang dengan menjadikan lahan persawahan sebagai barang jaminan [4]. Dalam praktiknya, pihak pemberi gadai (*rahin*) menyerahkan penguasaan sawah kepada pihak penerima gadai (*murtahin*), dan Selain itu, tata cara pelaksanaan gadai sawah di kalangan petani tidak merujuk secara khusus pada ketentuan hukum positif maupun fiqh Islam secara formal, melainkan berdasarkan kesepakatan bersama dan kepercayaan antara kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan bahwa praktik gadai sawah lebih dipengaruhi oleh faktor kebutuhan ekonomi dan tradisi lokal, sehingga penting untuk dikaji lebih lanjut kesesuaiannya dengan ketentuan hukum Islam, khususnya dalam perspektif fiqh Mazhab Hanafi pihak penerima gadai berhak mengelola serta mengambil seluruh manfaat hasil sawah tersebut sampai utang dilunasi [5]. Praktik ini umumnya dilakukan antar individu dan didasarkan pada kebiasaan atau tradisi adat yang telah berlangsung lama di masyarakat.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan karakter penelitian lapangan (*field research*) [6]. Pendekatan tersebut dipilih untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai praktik gadai sawah yang berlangsung di Dusun Pondok Waluh Desa Wringinagung, sekaligus menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan fiqh madzhab Hanafi. Penelitian ini mengombinasikan kajian normatif fiqh dengan temuan empiris guna menjelaskan hubungan antara hukum Islam dan realitas praktik sosial yang berkembang di masyarakat.

Pendekatan penelitian yang diterapkan meliputi pendekatan yuridis-normatif dan pendekatan sosiologis. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk mengkaji konsep gadai (*rahn*) berdasarkan sumber-sumber fiqh madzhab Hanafi, yang mencakup rukun, syarat sah akad, serta ketentuan hukum terkait pemanfaatan objek gadai [7]. Adapun pendekatan sosiologis dimanfaatkan untuk memahami implementasi praktik gadai sawah dalam kehidupan masyarakat, termasuk faktor-faktor yang melatarbelakangi, pola pelaksanaan, serta dampaknya terhadap pihak-pihak yang terlibat.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder [8]. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan subjek penelitian yang terlibat secara langsung dalam praktik gadai sawah, seperti pihak pemberi gadai (*rahin*), penerima gadai

(*murtahin*), serta tokoh masyarakat atau tokoh agama setempat. Sementara itu, data sekunder bersumber dari literatur fiqh klasik maupun kontemporer madzhab Hanafi, buku-buku ilmiah, artikel jurnal, peraturan perundang-undangan yang relevan, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek kajian. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi terkait mekanisme pelaksanaan gadai sawah, bentuk kesepakatan antara para pihak, serta tingkat pemahaman masyarakat mengenai hukum gadai dalam Islam [9]. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung praktik gadai sawah dan pemanfaatan objek gadai di lapangan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data pendukung berupa catatan, arsip, maupun dokumen lain yang relevan dengan penelitian [10].

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data empiris yang telah terkumpul dianalisis dengan cara dikomparasikan dengan ketentuan fiqh madzhab Hanafi terkait akad gadai. Melalui proses analisis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menyajikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik gadai sawah serta menilai tingkat kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan ketentuan syariat Islam [11].

### **3. Hasil dan Pembahasan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah informan di Desa Wringinagung Kecamatan Jombang, diketahui bahwa praktik gadai sawah masih menjadi alternatif utama masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi yang bersifat mendesak. Bapak Supriadi mengungkapkan bahwa gadai sawah umumnya dilakukan ketika masyarakat membutuhkan dana cepat, seperti untuk biaya pendidikan maupun kebutuhan lainnya. Dalam pelaksanaannya, pemilik sawah menyerahkan hak pengelolaan lahan kepada pihak pemberi pinjaman hingga utang tersebut dilunasi. Lebih lanjut, Bapak Supriadi menjelaskan bahwa selama masa gadai berlangsung, seluruh hasil dari pengelolaan sawah menjadi hak pihak pemberi pinjaman tanpa adanya pembagian dengan pemilik sawah. Praktik ini dianggap sebagai bentuk kompensasi atas pinjaman yang diberikan. Selain itu, akad gadai biasanya hanya dilakukan secara lisan tanpa didukung dengan perjanjian tertulis, karena masyarakat masih menjunjung tinggi unsur kepercayaan.

Senada dengan hal tersebut, Bapak Arif menyatakan bahwa dalam praktik gadai sawah tidak terdapat batas waktu yang pasti. Pengembalian hak atas sawah sepenuhnya bergantung pada kemampuan pemilik dalam melunasi utangnya. Selama utang belum diselesaikan, maka pengelolaan sawah tetap berada di tangan pihak pemberi pinjaman. Kondisi ini, menurutnya, dapat menyebabkan pemilik sawah tidak memperoleh manfaat dari lahannya dalam jangka waktu yang cukup lama. Jika ditinjau dari perspektif Fiqh Madzhab Hanafi, akad gadai (*rahn*) diperbolehkan

sebagai jaminan atas utang. Namun demikian, kepemilikan barang gadai tetap berada pada pihak yang menggadaikan, sehingga pihak penerima gadai tidak diperkenankan mengambil manfaat dari barang tersebut tanpa ketentuan yang jelas dan tidak merugikan salah satu pihak. Dalam konteks praktik di Desa Wringinagung, pemanfaatan sawah secara penuh oleh pihak pemberi pinjaman tanpa adanya kompensasi kepada pemilik sawah berpotensi tidak sejalan dengan prinsip tersebut.

Di sisi lain, tidak adanya kejelasan mengenai jangka waktu gadai, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Arif, menunjukkan adanya unsur ketidakpastian dalam akad. Dalam Fiqh Madzhab Hanafi, kejelasan dalam akad menjadi hal yang sangat penting untuk mencegah terjadinya perselisihan. Oleh karena itu, praktik gadai sawah yang berlangsung masih perlu disesuaikan agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah [12]. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik gadai sawah di Desa Wringinagung telah berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, namun masih terdapat beberapa aspek yang belum sepenuhnya sesuai dengan perspektif Fiqh Madzhab Hanafi, khususnya dalam hal pemanfaatan objek gadai dan kejelasan akad. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan agar praktik tersebut dapat mencerminkan nilai keadilan dan kemaslahatan dalam ekonomi syariah. Dalam kajian Fiqh Mazhab Hanafi, akad gadai atau *rahn* diperbolehkan sebagai bentuk jaminan atas utang piutang. Ketentuan mengenai kebolehan *rahn* didasarkan pada Al-Qur'an, khususnya dalam Surah Al-Baqarah ayat 283, yang menjelaskan bahwa barang dapat dijadikan jaminan dalam transaksi utang [13]. Menurut pandangan Mazhab Hanafi, fungsi utama gadai adalah sebagai penguat dan penjamin utang agar pihak pemberi pinjaman merasa aman terhadap pelunasan utang tersebut. Oleh sebab itu, barang yang dijadikan jaminan tidak boleh dimanfaatkan secara sepihak untuk memperoleh keuntungan tambahan di luar pokok utang [14].

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di Desa Wringinagung Kecamatan Jombang, praktik gadai sawah dilakukan dengan menyerahkan pengelolaan sawah kepada pihak pemberi pinjaman sampai utang dilunasi. Selama masa gadai berlangsung, hasil panen sepenuhnya menjadi milik penerima gadai tanpa adanya pembagian hasil kepada pemilik sawah. Praktik seperti ini dalam perspektif Mazhab Hanafi perlu diperhatikan lebih lanjut karena berkaitan dengan pemanfaatan barang gadai oleh pihak penerima gadai (*murtahin*). Dalam fiqh Hanafi dijelaskan bahwa kepemilikan barang gadai tetap berada pada pihak penggadai (*rahin*), sedangkan penerima gadai hanya memiliki hak untuk menahan barang tersebut sebagai jaminan [15]. Oleh karena itu, penerima gadai tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari barang gadai kecuali atas izin pemilik dan tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak [16]. Para ulama Hanafi juga menegaskan bahwa setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan tambahan bagi pemberi pinjaman berpotensi mengandung unsur riba. Apabila

dikaitkan dengan praktik yang terjadi di Desa Wringinagung, pemanfaatan sawah oleh penerima gadai secara penuh tanpa adanya kompensasi atau pengurangan nilai utang dapat dipandang kurang sesuai dengan prinsip keadilan dalam syariah. Sebab, pihak pemberi pinjaman tidak hanya memperoleh jaminan atas utang, tetapi juga mendapatkan keuntungan dari hasil sawah selama masa gadai berlangsung. Kondisi tersebut dapat menyebabkan adanya ketimpangan antara kedua belah pihak.

Selain persoalan pemanfaatan sawah, tidak adanya batas waktu yang jelas dalam akad gadai juga menjadi perhatian dalam pandangan fiqh Hanafi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arif, pengembalian sawah sepenuhnya bergantung pada kemampuan pemilik sawah dalam melunasi utang, sehingga masa gadai dapat berlangsung dalam waktu yang tidak menentu. Dalam Mazhab Hanafi, kejelasan akad merupakan unsur penting untuk menghindari perselisihan dan unsur ketidakpastian (*gharar*) [17]. Ketidakjelasan jangka waktu gadai dapat menimbulkan dampak yang merugikan pemilik sawah karena ia kehilangan hak untuk memanfaatkan lahannya dalam waktu yang lama. Oleh sebab itu, akad gadai seharusnya memuat ketentuan yang jelas mengenai jumlah utang, hak dan kewajiban para pihak, sistem pengelolaan sawah, serta batas waktu gadai. Kejelasan tersebut diperlukan agar akad berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak [18]. Di samping itu, praktik gadai sawah di Desa Wringinagung umumnya dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Dalam fiqh Hanafi, akad lisan tetap dianggap sah selama memenuhi rukun dan syarat akad, seperti adanya pihak yang berakad, objek gadai, utang, serta ijab kabul. Namun demikian, pencatatan akad tetap dianjurkan guna menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari. Anjuran tersebut juga sesuai dengan firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 282 tentang pentingnya mencatat transaksi utang piutang. Adanya perjanjian tertulis dapat memberikan kejelasan mengenai hak pengelolaan sawah, pembagian hasil panen, jangka waktu gadai, serta mekanisme pelunasan utang. Dengan demikian, hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat terlindungi secara lebih baik [19].

Dalam perspektif keadilan menurut fiqh Hanafi, akad gadai seharusnya tidak memberikan keuntungan hanya kepada satu pihak saja. Oleh karena itu, pemanfaatan sawah oleh penerima gadai sebaiknya diatur dengan mekanisme yang lebih adil, misalnya hasil panen dijadikan sebagai pengurang utang, diterapkannya sistem bagi hasil, atau tetap memberikan kesempatan kepada pemilik sawah untuk ikut mengelola lahannya [20]. Mekanisme tersebut dinilai lebih sesuai dengan prinsip syariah karena tidak menjadikan akad gadai sebagai sarana memperoleh keuntungan sepihak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa praktik gadai sawah di Desa Wringinagung muncul sebagai bentuk solusi ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mendesak. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa aspek yang

belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Fiqh Mazhab Hanafi, terutama terkait pemanfaatan barang gadai, ketidakjelasan waktu akad, dan tidak adanya pencatatan perjanjian. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam mekanisme pelaksanaan gadai sawah agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan dalam ekonomi syariah.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik gadai sawah di Desa Wringinagung Kecamatan Jombang masih menjadi alternatif yang digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang bersifat mendesak. Pelaksanaan gadai dilakukan dengan cara menyerahkan hak pengelolaan sawah kepada pihak pemberi pinjaman sampai utang dilunasi, di mana seluruh hasil pengelolaan dimanfaatkan oleh pihak pemberi pinjaman tanpa adanya pembagian dengan pemilik sawah. Selain itu, akad yang digunakan umumnya dilakukan secara lisan dan tidak disertai dengan kejelasan batas waktu, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian. Jika ditinjau dari perspektif Fiqh Madzhab Hanafi, praktik gadai sawah tersebut pada dasarnya diperbolehkan sebagai bentuk jaminan utang (*rahn*). Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hal yang belum sesuai dengan prinsip yang ditetapkan, terutama terkait pemanfaatan barang gadai oleh pihak penerima gadai serta ketidakjelasan jangka waktu akad yang berpotensi mengandung unsur ketidakadilan dan *gharar* [21]. Dengan demikian, diperlukan adanya perbaikan dalam praktik gadai sawah agar selaras dengan ketentuan Fiqh Madzhab Hanafi, seperti adanya kejelasan dalam akad, penentuan jangka waktu yang pasti, serta pengaturan pemanfaatan objek gadai secara adil, sehingga dapat mewujudkan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam ekonomi syariah.

#### **Ucapan Terimakasih**

Saya mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, dan kemudahan yang diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Ucapan terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada kedua orang tua tercinta yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, motivasi, serta pengorbanan yang tiada henti dalam setiap langkah perjalanan pendidikan saya. Segala perjuangan dan semangat yang diberikan menjadi kekuatan terbesar bagi saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Saya juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan, bimbingan, kritik, serta saran yang sangat berarti selama proses penyusunan tugas akhir ini. Bimbingan yang diberikan menjadi bekal berharga bagi saya dalam menyelesaikan penelitian ini dengan lebih baik. Tidak lupa, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selalu memberikan dukungan, semangat, bantuan, serta motivasi selama

proses pengerjaan tugas akhir. Kehadiran dan kebersamaan kalian menjadi penyemangat tersendiri dalam menghadapi berbagai tantangan selama penyusunan penelitian ini. Semoga segala kebaikan, bantuan, dan dukungan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.

## Daftar Rujukan

- [1] Abidin, Z. (2023). Sistem Sewa Sawah dengan Bayar Musim Panen Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam*, 4(2), 73-95. DOI: <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v4i2.3981> .
- [2] Khatimah Syarif, H., Rohani, & Sirajuddin. (2023). Tinjauan terhadap Perjanjian Sistem Pembayaran Menggunakan Ringgi' dalam Praktik Gadai Sawah. *Ad-Dariyah: Jurnal Dialektika, Sosial dan Budaya*, 4(1), 1-9. DOI: <https://doi.org/10.55623/ad.v4i1.144> .
- [3] Homsyah, S., Hamdani, I., & Irfani, F. (2022). Mekanisme Pelaksanaan Akad Rahn Dalam Transaksi Gadai Sawah Menurut Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Desa Pondok Panjang Kec. Cihara Kab. Lebak-Banten. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(3), 735-742. DOI: <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i3.2037> .
- [4] Bustanul Arifin, & Moh. Ulumuddin. (2023). Aspek Hukum Gadai (Rahn) dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal At-Tahdzib*, 11(2), 84-96. DOI: <https://doi.org/10.61181/at-tahdzib.v11i2.349> .
- [5] Subekan. (2020). Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Sawah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 7(1), 139-154. DOI: <https://doi.org/10.53429/jdes.v7i1.29> .
- [6] Rahmawati, A., Halimah, N., Karmawan, K., & Setiawan, A. A. (2024). Optimalisasi Teknik Wawancara dalam Penelitian Field Research Melalui Pelatihan Berbasis Participatory Action Research pada Mahasiswa Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang. *Jurnal Abdimas Prakasa Dakara*, 4(2), 135-142. DOI: <https://doi.org/10.37640/japd.v4i2.2100> .
- [7] Alexander, O., Fauzi, M., Yani, A., & Siswoyo, S. (2023). Konsep Rahn (Gadai) Dalam Islam dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Kajian Fikih Muamalah. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(1), 41-54. DOI: <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v2i1.639> .
- [8] Surahman, M., & Adam, P. (2018). Penarapan Prinsip Syariah pada Akad Rahn di Lembaga Pegadaian Syariah. *Law and Justice*, 2(2), 135-146. DOI: <https://doi.org/10.23917/laj.v2i2.3838> .
- [9] Anugrah, G. S., Mumtahaen, I., & Nopianti, N. (2025). Implementasi Akad Rahn pada Pelaksanaan Gadai Sawah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 3(2), 102-117. DOI: <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i2.161> .
- [10] Rachma Chika Fitria Anjani, Asep Ramdan Hidayat, & Maman Surahman. (2025). Analisis Pemberian Hasil Keuntungan Marhun Oleh Pihak Rahin Pada Objek Gadai Kebun di Desa Panyindangan: Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 5(2). DOI: <https://doi.org/10.29313/bessel.v5i2.21004> .
- [11] Nuroh Yuniwati, Emilia Dwi Lestari, & Anis Alfiqoh. (2021). Pegadaian Syariah: Penerapan Akad Rahn pada Pegadaian Syariah. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(2), 189-199. DOI: <https://doi.org/10.51339/nisbah.v2i2.253> .
- [12] Nuruddin, I., & Wahyuni, D. (2025). Analisis Wanprestasi Gadai Sawah Perspektif Fiqih Muamalah Kontemporer di Desa Mekar Sari Kec. Sungkai Tengan Kab. Lampung Utara. *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam*, 6(1), 102-115. DOI: <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v6i1.7280> .
- [13] Ruhyat Syamsoni, U. (2023). Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Sayyid Sabiq (Studi Komparatif). *Istikhlaf: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah*, 5(1), 28-44. DOI: <https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v5i1.499> .
- [14] Acok Tang, Efnia Anita, & Nurlia Fusfita. (2023). Analisis Sistem Gadai Tanah pada Perspektif Ekonomi Islam. *Maslahah: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 2(1), 199-211. DOI: <https://doi.org/10.59059/maslahah.v2i1.687> .
- [15] Roficoh, L. W., & Ghozali, M. (2018). Aplikasi Akad Rahn pada Pegadaian Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(2). DOI: <https://doi.org/10.30651/jms.v3i2.1736> .
- [16] Junitama, C. A., Rahmawati, E. D., & Karina, M. (2022). Rahn (Gadai) dalam Perspektif Fikih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan Hukum Perdata. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 12(1), 26-45. DOI: <https://doi.org/10.15642/maliyah.2022.12.1.26-45> .
- [17] Surahman. (2021). Implementasi Sistem Gadai Tanah Kebun dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam*, 2(2), 297-306. DOI: <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v2i2.1450> .
- [18] Subekan. (2020). Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Sawah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 7(1), 139-154. DOI: <https://doi.org/10.53429/jdes.v7i1.29> .
- [19] Tri Hidayati, & Muhammad Syarif Hidayatullah. (2022). Konstruksi Utang-Piutang (Qardh) dan Penggunaannya pada Bank Syariah di Indonesia (Pendekatan Tafsir Ayat Ahkam). *Al-Mizan*, 18(1), 55-76. DOI: <https://doi.org/10.30603/am.v18i1.2307> .
- [20] Rasyid, M. (2023). Meninjau Ulang Prinsip-Prinsip Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia. *Et-Tijarie: Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah*, 7(1), 1-21. DOI: <https://doi.org/10.21107/ete.v7i1.7468> .
- [21] Amri, D. (2024). Pemanfaatan Barang Gadai Sawah Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Desa Candi Kecamatan Tanah Sepenggal). *Istikhlaf: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah*, 5(1), 46-57. DOI: <https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v5i1.537> .